

**URGENSI NAFKAH *MUT'AH* PASCA PERCERAIAN BAGI
PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi Atas Aturan Tentang Perlindungan dan Anak di Indonesia
dan Malaysia)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MAULANI KHARISMATUNNISA

NIM 1119030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**URGENSI NAFKAH *MUT'AH* PASCA PERCERAIAN BAGI
PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi Atas Aturan Tentang Perlindungan dan Anak di Indonesia
dan Malaysia)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MAULANI KHARISMATUNNISA

NIM 1119030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAULANI KHARISMATUNNISA
NIM : 1119030
Judul Skripsi : URGENSI NAFKAH MUT'AH PASCA PERCERAIAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Atas Aturan
Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia
dan Malaysia)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Yang Menyatakan,



MAULANI KHARISMATUNNISA
NIM. 11191030

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Pahlawan KM 5, Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr/i. Nama Maulani Kharismatunnisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : MAULANI KHARISMATUNNISA

NIM : 1119030

Judul Skripsi : URGENSI NAFKAH MUT'AH PASCA PERCERAIAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Atas Aturan
Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia
dan Malaysia)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Maulani Kharismatunnisa

NIM : 1119030

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Urgensi Nafkah *Mut'ah* Pasca Perseraian Bagi
Perempuan dan Anak (Studi Atas Aturan Tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia dan
Malaysia)**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006



Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	ś	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-

20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمۃ الله : ditulis *Ni 'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يَ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وَ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi‘ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur’ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السَّيِّعُ الْمَثَانِي : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah dan rezeki.
2. Bapak Miftachurrozi dan Ibu Trisnoningsih tercinta atas kasih sayang, doa, dukungan dan motivasinya.
3. Seluruh keluargaku dan saudaraku, terimakasih atas doa dan dukungannya
4. Suamiku yang selalu mendukung dalam kelancaran skripsi ini, serta ketulusan dan support yang tak terlupakan.
5. Anakku Ayshila Shaqueena Rebba, terimakasih atas kerjasamanya, yang selalu nurut saat ditinggal bimbingan.
6. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M. Ag, selaku dosen Pembimbing Skripsi dan Akademik. Terimakasih atas kesabaran, waktu, ilmu, pengarahan dan motivasi yang telah diberikan selama penulisan dan penyusunan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala perbuatan maupun ucapan yang kurang berkenan selama proses bimbingan.
7. Teman-teman seangkatan, terimakasih atas masukan dan motivasinya.

MOTTO

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”

Qs. An-Najm Ayat 39



ABSTRAK

Kharismatunnisa, Maulani. 2026. “Urgensi Nafkah *Mut’ah* Pasca Perceraian Bagi Perempuan dan Anak (Studi Atas Aturan Tentang Perlindungan dan Anak di Indonesia dan Malaysia)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya nafkah *mut’ah* sebagai salah satu hak finansial perempuan pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam. Di Indonesia, nafkah *mut’ah* telah diatur dalam hukum positif, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek mekanisme pembayaran dan eksekusi putusan. Sementara itu, Malaysia memiliki sistem yang lebih terstruktur melalui pengaturan hukum keluarga Islam dan dukungan kelembagaan. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana aturan nafkah *mut’ah* di kedua negara mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, hadis, peraturan perundang-undangan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, SEMA, serta *Islamic Family Law* di Malaysia, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-komparatif dan bersifat preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan nafkah *mut’ah* di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan yang signifikan. Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang fleksibel dengan memberikan ruang diskresi kepada hakim, tetapi belum didukung oleh standar nominal, mekanisme pembayaran, dan lembaga khusus yang kuat. Sebaliknya, Malaysia memiliki sistem yang lebih sistematis melalui kodifikasi hukum, parameter penetapan yang lebih objektif, serta dukungan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam pelaksanaan putusan. Perbedaan ini berimplikasi pada perlindungan hukum perempuan, di mana Indonesia masih berada pada tahap perlindungan normatif, sedangkan Malaysia telah menunjukkan perlindungan yang lebih substantif dan implementatif.

Kata Kunci: Nafkah *mut’ah*; perlindungan hukum; Indonesia dan Malaysia.

ABSTRACT

Kharismatunnisa, Maulani. 2026. *“The Urgency of Mut’ah Alimony After Divorce for Women and Children (A Study on Rules Concerning Protection and Children in Indonesia and Malaysia).” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.*

Advisor: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

This research is motivated by the importance of *mut’ah* maintenance as one of the financial rights of women after divorce in Islamic Family Law. In Indonesia, *mut’ah* maintenance has been regulated under positive law, but its implementation still faces obstacles, particularly in terms of payment mechanisms and the enforcement of court decisions. Meanwhile, Malaysia has a more structured system through Islamic Family Law regulations and institutional support. These differences raise the issue of how far the regulation of *mut’ah* maintenance in both countries is able to provide legal protection for women after divorce.

This research uses normative legal research. The approaches applied are the statutory approach, comparative approach, and conceptual approach. The legal materials consist of primary legal materials, including the *Qur’an*, *hadith*, Indonesian laws and regulations, the Compilation of Islamic Law, Supreme Court Circular Letters, and Islamic Family Law in Malaysia, as well as secondary legal materials such as books, journals, and relevant previous research. The legal materials were collected through library research and analyzed using a descriptive-comparative and prescriptive method.

The results of this research show that the regulation of *mut’ah* maintenance in Indonesia and Malaysia has significant differences. Indonesia tends to apply a flexible approach by granting discretion to judges, but it is not yet supported by clear nominal standards, payment mechanisms, and strong institutional support. In contrast, Malaysia has a more systematic system through legal codification, more objective assessment parameters, and the support of the Family Support Division in enforcing court decisions. These differences have implications for the legal protection of women, where Indonesia remains at the level of normative protection, while Malaysia has demonstrated more substantive and implementative protection.

Keywords: *Mut’ah* maintenance; legal protection; Indonesia and Malaysia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum ... pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

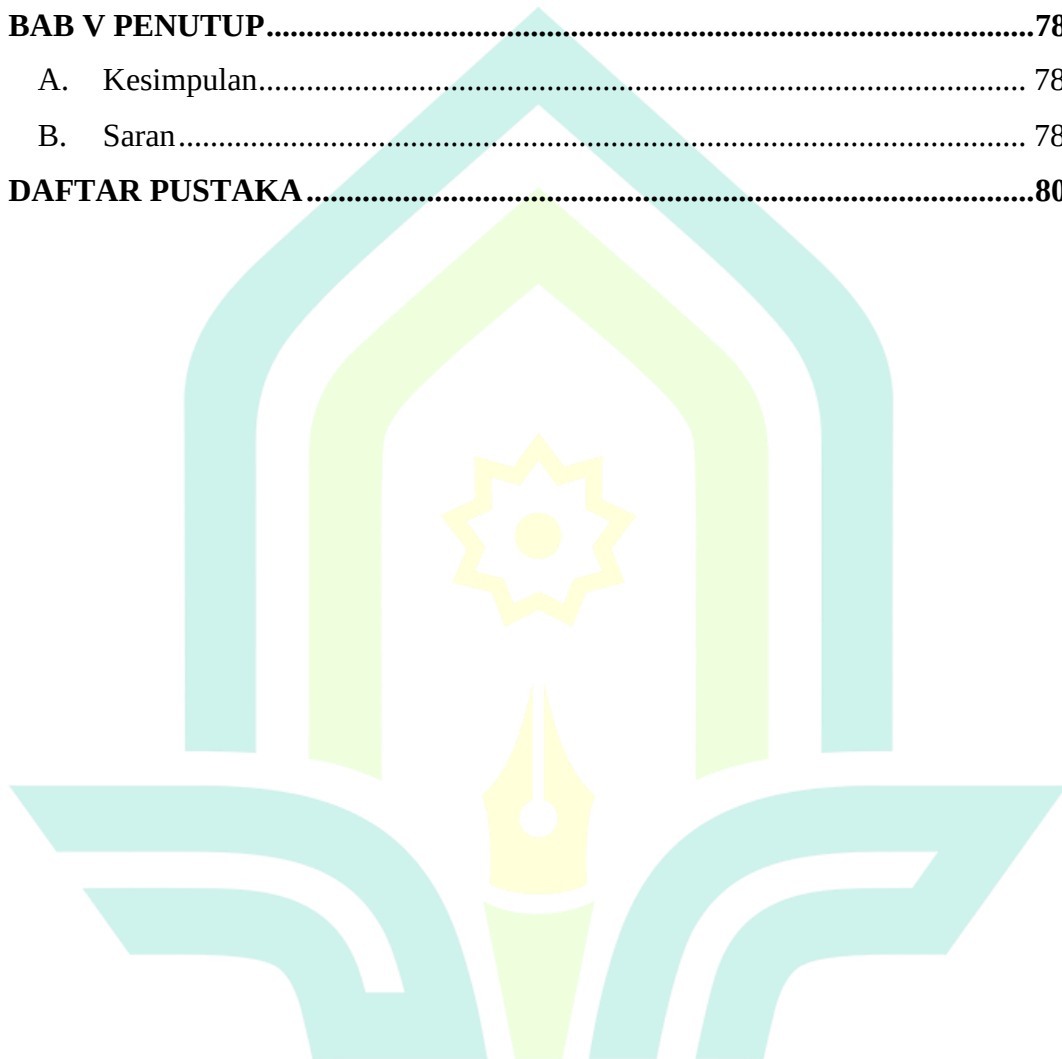
1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku Dosem Pembimbing Skripsi dan Akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Kegunaan Penelitian.....	2
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian Yang Relevan	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KERANGKA TEORI.....	15
A. Nafkah	15
B. <i>Mut'ah</i>	19
C. Perlindungan Hukum.....	31
D. Perbandingan Hukum	35
BAB III GAMBARAN UMUM NAFKAH <i>MUT'AH</i> DI INDONESIA DAN MALAYSIA.....	37
A. Nafkah <i>Mut'ah</i> di Indonesia.....	37

B. Nafkah <i>Mut'ah</i> di Malaysia.....	48
BAB IV URGENSI NAFKAH MUT'AH PASCA PERCERAIAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK.....	58
A. Analisis Perbandingan Pengaturan Nafkah <i>Mut'ah</i> di Indonesia dan Malaysia	58
B. Urgensi Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian Bagi Perempuan dan Anak.....	69
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Pengaturan Nafkah <i>Mut'ah</i> di Indonesia dan Malaysia	68
Tabel 4.2 Perbandingan Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah <i>Mut'ah</i>	76



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah *mut'ah* merupakan persoalan hak finansial perempuan yang sangat fundamental dalam hukum keluarga Islam pasca-perceraian. Secara esensial, *mut'ah* berfungsi sebagai pemberian "penghibur" yang wajib diserahkan mantan suami kepada mantan istrinya guna meringankan beban psikologis dan penderitaan akibat perpisahan.¹ Pemberian ini bukan sekadar bantuan materi, melainkan bentuk pengakuan atas kontribusi istri selama pernikahan sekaligus menjadi jaminan agar martabat perempuan tetap terjaga selama masa transisi setelah tidak lagi dalam ikatan perkawinan.²

Di Indonesia, kewajiban pemberian *mut'ah* diatur secara normatif dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³ Dalam praktik peradilan, hakim sering kali menggunakan kewenangan *comparative law* untuk menetapkan nafkah *mut'ah* demi melindungi hak perempuan, meskipun tuntutan tersebut tidak diajukan secara eksplisit oleh penggugat. Langkah ini diambil sebagai bentuk penerapan keadilan substantif agar hak-hak mantan istri tidak terabaikan dalam proses perceraian.⁴

Namun, implementasi *mut'ah* di Indonesia sering terkendala oleh sistem pembayaran tunai sekaligus. Kewajiban ini kerap memberatkan mantan suami secara finansial, sehingga putusan pengadilan berisiko gagal dieksekusi dan hak materiil istri tidak terpenuhi.⁵ Sebaliknya, Malaysia melalui *Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003* menawarkan solusi yang lebih fleksibel. Mahkamah diberi otoritas untuk mempertimbangkan kondisi

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 118–121.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 229–233.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (a).

⁵ Euis Nurlaelawati, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika dan Tantangan* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 196–201.

ekonomi riil mantan suami dan menetapkan skema pembayaran *mut'ah* melalui cicilan bulanan yang disesuaikan dengan kapasitas finansialnya.

Problem penelitian utama dalam kajian ini adalah bagaimana perbedaan mekanisme pembayaran antara sistem sekaligus di Indonesia dan sistem cicilan di Malaysia berdampak pada kepastian hukum bagi masyarakat Muslim. Ketiadaan dukungan lembaga khusus seperti BSK di Indonesia membuat eksekusi nafkah *mut'ah* sering kali berhenti pada tataran putusan di atas kertas. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas perlindungan hak perempuan yang sesungguhnya di lapangan.

Berdasarkan realitas hukum tersebut, penulis memandang perlunya melakukan analisis komparatif yang mendalam mengenai regulasi nafkah *mut'ah* di kedua negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai variasi interpretasi hukum syariah dalam yurisdiksi yang berbeda serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan di masa depan. Atas dasar pemikiran inilah, penulis menyusun penelitian dengan judul "ATURAN TENTANG NAFKAH *MUT'AH* DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan tentang pemberian nafkah *mut'ah* pada perceraian di Indonesia dan Malaysia?
2. Apa urgensi nafkah *mut'ah* pasca perceraian bagi perempuan dan anak di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis aturan tentang pemberian nafkah *mut'ah* pada perceraian di Indonesia dan Malaysia.
2. Menganalisis urgensi nafkah *mut'ah* pasca perceraian bagi perempuan dan anak di Indonesia dan Malaysia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis
 - a. Kajian komparatif antara Indonesia dan Malaysia mengenai pengaturan nafkah *mut'ah* sangat esensial karena memberikan wawasan yang

substansial untuk menganalisis disparitas regulasi di kedua negara. Tujuan utama dari peninjauan perbedaan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman analitis mengenai variasi interpretasi dan implementasi hukum syariah dalam konteks yurisdiksi yang berbeda.

- b. Penelitian ini memiliki manfaat signifikan bagi peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap dampak regulasi dan implementasi nafkah *mut'ah* terhadap komunitas Muslim di kedua negara. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan terkait praktik nafkah *mut'ah*. Dengan memperluas pemahaman mengenai perbedaan pendekatan hukum dan implementasi nafkah *mut'ah* antara Indonesia dan Malaysia, diharapkan tercapai peningkatan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.
 - c. Bagi pembaca penelitian ini berguna untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan hukum pembayaran nafkah *mut'ah* di Indonesia dan Malaysia serta implikasinya terhadap masyarakat muslim di kedua negara tersebut.
2. Kegunaan Teoritis
- a. Mengembangkan Ilmu Hukum dan Perbandingan Hukum Islam, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*), khususnya melalui pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*). Kajian ini memberikan wawasan akademis baru mengenai variasi penerapan syariat Islam dalam legislasi negara modern, yaitu antara model pembayaran sekaligus di Indonesia dan model cicilan di Malaysia.
 - b. Memperkaya Teori Efektivitas Hukum, Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap teori efektivitas hukum, terutama mengenai korelasi antara substansi aturan dan struktur kelembagaan (seperti peran BSK di Malaysia). Analisis ini berguna untuk menjelaskan secara teoritis mengapa sebuah putusan hukum

(nafkah mut'ah) bisa berbeda tingkat keterlaksanaannya (*enforceability*) meskipun memiliki landasan syariah yang sama.

- c. Sumbangan pemikiran bagi pembaruan hukum nasional (*Legal Reform*), Penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi gagasan pembaruan hukum islam di Indonesia (*ius constituendum*). Temuan mengenai fleksibilitas pembayaran dan dukungan kelembagaan di malaysia dapat dijadikan referensi akademis untuk merumuskan konsep perlindungan hak pasca-perceraian yang lebih progresif dan menjamin keadilan substantif dalam sistem hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Nafkah dan *Mut'ah*

a. Pengertian Nafkah

Dalam hukum islam, kewajiban nafkah telah ditetapkan oleh Allah sebagai tanggung jawab mutlak suami. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh para suami kepada istri mereka, bahkan setelah perceraian, selama istri masih berada dalam periode *iddah*.⁶

Nafkah dikategorikan sebagai biaya hidup esensial yang menjadi hak istri, berlaku baik selama ikatan perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian, meskipun pemberiannya terikat pada batasan periode waktu pasca-putusnya perkawinan. Secara hukum, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dimulai sejak istri menyerahkan dirinya kepada suami.⁷

Pemberian nafkah merupakan kewajiban fundamental suami yang didasarkan pada posisinya sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban ini mengharuskan suami untuk bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan seluruh kebutuhan keluarga, yang dikenal sebagai *nafaqah*. *Nafaqah* secara spesifik merujuk pada kewajiban materiil suami terhadap istrinya, mengingat istilah tersebut berkonotasi pada aspek materi. Sementara itu, kewajiban yang bersifat nonmateriil,

⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Terjemahan Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli *Fiqhul Mar'aatill Muslim*, (Semarang : CV Asy Syifa, tt), 459.

⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 765.

seperti pemenuhan kebutuhan seksual istri, tidak tergolong dalam definisi *nafaqah*, meskipun hal tersebut merupakan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh suami terhadap istrinya.⁸

b. Pengertian *Mut'ah*

Dalam kerangka hukum Islam, Nafkah *Mut'ah* dikategorikan sebagai bentuk kompensasi moneter wajib yang diberikan suami kepada istri pasca-perceraian. Secara etimologis, kata *mut'ah* (atau *mit'ah*) berasal dari kata dasar *Al-Mata'*, yang merujuk pada "sesuatu yang menyenangkan" atau "manfaat/kenikmatan". Nafkah *mut'ah* ini merupakan kompensasi finansial kepada mantan istri yang diceraikan, didasarkan pada asumsi bahwa perpisahan tersebut menimbulkan penderitaan atau kerugian psikologis pada pihak istri. Meskipun demikian, kewajiban ini dapat ditiadakan apabila inisiatif perceraian berasal dari pihak istri (*cerai gugat*), karena istri dianggap tidak mengalami penderitaan. Tujuan esensial dari Nafkah *Mut'ah* adalah memberikan dukungan keuangan sementara untuk memfasilitasi wanita yang diceraikan melalui masa transisi pasca-perceraian, sekaligus berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas peran dan kontribusi istri selama pernikahan. Secara praktik, *mut'ah* merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan suami kepada mantan istri (baik melalui talak maupun sebab serupa lainnya) setelah memenuhi syarat tertentu. Harta ini fleksibel, dapat berupa pakaian, uang, kebutuhan sehari-hari, atau bentuk lain, di mana nilai atau jumlahnya disesuaikan dengan kapasitas dan keadaan ekonomi suami.⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana diatur dalam Buku I, Bab I, Pasal 1, Ayat (j), *mut'ah* didefinisikan sebagai pemberian wajib yang diserahkan oleh mantan suami kepada istri yang diceraikannya. Pemberian ini dapat diwujudkan dalam bentuk aset berwujud, uang, atau jenis kompensasi lain yang sejenis. Lebih lanjut,

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 165.

⁹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 784-785.

Pasal 158 KHI secara spesifik mengatur bahwa *mut'ah* wajib dipenuhi oleh suami kepada mantan istrinya apabila dua persyaratan berikut terpenuhi:

- a) Mahar (mas kawin) untuk istri belum ditetapkan setelah terjadinya hubungan suami istri (ba'da al-dukhul).
- b) Perceraian tersebut terjadi atas inisiatif atau kehendak suami.

Mengenai jumlah atau besaran *mut'ah*, KHI Pasal 160 menetapkan bahwa pembayarannya harus didasarkan pada kemampuan finansial dan kepatutan atau kelayakan dari pihak suami.

2. Perlindungan Hukum Represif dan preventif

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum melibatkan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain, dan perlindungan ini disediakan oleh sistem hukum.¹⁰ Dengan kata lain Perlindungan hukum mencakup serangkaian langkah hukum yang harus diambil oleh lembaga penegak hukum guna menjamin perasaan aman, baik secara psikologis maupun fisik, dari gangguan dan potensi ancaman yang berasal dari berbagai pihak.¹¹

Perlindungan hukum adalah prinsip universal dalam negara hukum. Pada dasarnya, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran, dan perlindungan hukum represif, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul sebagai akibat pelanggaran. Perlindungan hukum preventif memegang peranan penting dalam memantau tindakan pemerintah, karena mendorong hati-hati dalam pengambilan keputusan. Ini tercermin dalam undang-undang yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dan memberikan panduan dalam menjalankan kewajiban. Sementara itu, perlindungan hukum

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pusaka, 1989), 102.

represif berfokus pada penyelesaian sengketa melalui pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi.¹²

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³

3. Perbandingan Hukum

Secara terminologis, perbandingan hukum sering disebut sebagai *Comparative law*, *Rechtsvergelijking*, *Droit Comparé*, atau *Rechtsvergleichung*. Namun secara esensi, istilah-istilah tersebut merujuk pada satu aktivitas studi hukum yang bertujuan mengkaji sistem hukum positif dengan cara menyandingkan dan menganalisis letak persamaan serta perbedaannya.¹⁴

Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa *Comparative law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa *Comparative law* bukanlah suatu perangkat dan asas-asas hukum, bukan pula suatu cabang hukum. Gutteridge mengatakan bahwa perbandingan hukum tidak lain daripada suatu metoda, yaitu metoda

¹² Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *JIPRO : Journal of Intellectual Property I*, No. 1, Tahun 2018,18.

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

¹⁴ Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988), 54

perbandingan yang dapat dipergunakan dalam semua cabang hukum (hukum tata negara, hukum pidana dan hukum perdata).

Menurut Soerjono Soekanto, perbandingan secara sederhana dipahami sebagai aktivitas mengidentifikasi kesamaan maupun perbedaan antara dua gejala atau lebih. Definisi ini diperkuat secara sosiologis oleh Romli Atmasasmita yang memandang perbandingan sebagai kegiatan menelaah persamaan dan perbedaan pada gejala-gejala sosial. Senada dengan kedua pendapat tersebut, Sunaryati Hartono menegaskan bahwa membandingkan adalah proses mencari letak persamaan dan perbedaan dari objek-objek yang dikaji.¹⁵

F. Penelitian Yang Relevan

Subbab ini akan mengelaborasi berbagai studi terdahulu yang memiliki relevansi tematik dengan isu utama penelitian, yakni terkait pembayaran *nafkah mut'ah* dan perbandingan regulasinya dalam kerangka hukum di Indonesia dan Malaysia. Penjelasan mengenai berbagai penelitian yang relevan tersebut akan disajikan pada bagian berikut.

Penelitian pertama yang dijadikan rujukan adalah skripsi karya Angga Jaya (2021) dengan judul "*Nafkah Mut'ah Dalam Perspektif Empat Mazhab*". Penelitian kepustakaan (*library research*) ini bertujuan mengkomparasikan pandangan ulama fiqh klasik dengan hasil temuan adanya divergensi hukum akibat perbedaan metode *istinbath*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mazhab Hanafi mewajibkan *mut'ah* jika cerai sebelum *dukhul* tanpa mahar, Mazhab Maliki menghukuminya *sunnah*, Mazhab Syafi'i mewajibkannya secara umum kecuali kasus tertentu, dan Mazhab Hanbali mewajibkan pada kasus talak *tafwidh*. Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada objek materialnya, yaitu *nafkah mut'ah*. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada ranah kajiannya; penelitian terdahulu berfokus pada perbandingan teologis antar-mazhab fiqh, sedangkan penelitian penulis

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, 20

berfokus pada perbandingan hukum positif dan mekanisme pembayaran antar-negara (Indonesia dan Malaysia).¹⁶

Penelitian kedua ditulis oleh Akhmad Yusuf (2023) berjudul "Analisis Hukum Pemberian Nafkah Madiyah, *Mut'ah* dan 'Iddah Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg)". Menggunakan metode yuridis-empiris melalui studi kasus, penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim menetapkan kewajiban nafkah berdasarkan kesepakatan mediasi dan kemampuan finansial suami, yang dinilai selaras dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Persamaan studi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji kewajiban pembayaran nafkah *mut'ah*. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup; penelitian Yusuf bersifat kasuistik lokal (studi putusan di Tegal), sementara penelitian penulis bersifat komparatif internasional yang membandingkan sistem hukum dua negara.¹⁷

Penelitian ketiga adalah karya Isrofatu Laila (2021) berjudul "Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan *Mut'ah* Akibat Cerai Talak Perspektif *Maqashid syariah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)". Penelitian lapangan ini bertujuan menelaah variabel penentuan nominal nafkah dari kacamata filosofis hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim menentukan besaran nafkah berdasarkan variabel kemampuan suami, kepatutan, dan indikasi *nusyuz*, dengan tujuan memenuhi kebutuhan primer istri (*dharuriyat*) namun tetap memberi keringanan (*taysir*) bagi suami. Persamaannya terletak pada topik perlindungan hak finansial pasca-perceraian. Namun, perbedaan utamanya adalah penelitian Laila menekankan pada analisis filosofis (*Maqashid syariah*) dan pertimbangan hakim lokal, sedangkan penelitian

¹⁶ Angga Jaya, "*Nafkah Mut'ah Dalam Perspektif Empat Mazhab*", (Skripsi S1, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 67.

¹⁷ Akhmad Yusuf, "*Analisis Hukum Pemberian Nafkah Madiyah, Mut'ah dan 'Iddah Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/ PA.Tg)*", (Skripsi S1, Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 98.

penulis menekankan pada analisis regulasi teknis (sistem pembayaran) secara komparatif.¹⁸

Penelitian keempat dilakukan oleh Taufiq Fathur Rouzie Saragih, dkk (2021) dalam jurnal berjudul "Hukum Nafkah *Mut'ah* Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No 3 Tahun 2018)". Penelitian normatif ini bertujuan mengkaji hak istri dalam perceraian model tebusan. Hasilnya menegaskan bahwa dalam perkara *khuluk*, istri tidak berhak atas nafkah *mut'ah* dan *iddah* demi keadilan, karena inisiatif penebusan datang dari istri. Persamaan penelitian ini adalah fokus pada regulasi nafkah *mut'ah* dalam hukum positif Indonesia. Namun, perbedaannya sangat jelas, di mana penelitian Saragih spesifik membahas hilangnya hak *mut'ah* pada kasus *khuluk*, sedangkan penelitian penulis membahas mekanisme eksekusi pembayaran *mut'ah* (tunai vs cicilan) dalam konteks perbandingan Indonesia dan Malaysia.¹⁹

Berdasarkan tinjauan terhadap keempat penelitian di atas, meskipun objek kajian sama-sama mengenai nafkah *mut'ah*, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membandingkan disparitas mekanisme pembayaran dan dukungan kelembagaan antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam aspek perbandingan sistem eksekusi putusan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Secara teoritis, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Fokus utamanya adalah pada analisis terhadap kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, maupun

¹⁸ Isrofatu Laila, "Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah, Dan *Mut'ah* Akibat Cerai Talak Perspektif Maqashid syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)", (Skripsi S1, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 88.

¹⁹ Taufiq fathur Rouzie Saragih et.al, "Hukum Nafkah *Mut'ah* Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 10 No 01 April 2021), 90.

doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji secara mendalam mengenai aturan nafkah mut'ah. Penulis tidak meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat (sosiologis), melainkan meneliti taraf sinkronisasi aturan hukum antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI di Indonesia dengan *Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003* di Malaysia, khususnya terkait mekanisme pembayaran dan perlindungan hak perempuan.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Untuk membedah isu hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.

Pertama Pendekatan Perundang-undangan (*Enforceability*) Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam skripsi ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah hierarki dan substansi aturan nafkah mut'ah dalam hukum positif Indonesia (UU Perkawinan & KHI) serta hukum keluarga di Malaysia, guna memahami kepastian hukum yang ditawarkan oleh masing-masing regulasi.

Kedua, Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) Pendekatan perbandingan adalah kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, baik antar negara maupun antar waktu, untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Penulis menerapkan pendekatan ini untuk mengkomparasikan mekanisme teknis pembayaran nafkah mut'ah yakni sistem pembayaran tunai di Indonesia dibandingkan dengan sistem pembayaran angsuran serta dukungan kelembagaan *Bahagian Sokongan Keluarga* (BSK) di Malaysia untuk menemukan model terbaik dalam perlindungan hak istri.

Ketiga, Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) Pendekatan

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 29.

konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar mut'ah, konsep keadilan gender, dan prinsip *maqashid syariah* (perlindungan keturunan dan harta) yang menjadi landasan filosofis di balik kewajiban suami memberikan nafkah pasca-perceraian.²¹

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber hukum, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

a. Sumber Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mengikat secara hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:²²

- 1) Al-Qur'an dan Hadis (sebagai sumber utama hukum Islam).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.
- 5) *Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003* (Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, Malaysia).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan mencakup buku-buku teks hukum keluarga Islam, jurnal-jurnal hukum terakreditasi, hasil penelitian terdahulu

²¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 97.

²² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 41.

(skripsi/tesis), serta pendapat para pakar hukum yang relevan dengan permasalahan eksekusi nafkah mut'ah..²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan mengelompokkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi aturan hukum di Indonesia dan Malaysia, identifikasi pasal-pasal yang mengatur nafkah mut'ah, serta klasifikasi bahan hukum untuk mempermudah proses analisis perbandingan.²⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-komparatif yang bersifat preskriptif. Penulis tidak hanya memaparkan aturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia, melainkan juga melakukan komparasi mendalam untuk menemukan solusi atas problem eksekusi nafkah mut'ah. Analisis diawali dengan menginventarisasi hukum primer dari kedua negara, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif berangkat dari teori perlindungan hukum dan *maqashid syariah* guna merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih menjamin kepastian hak perempuan pasca-perceraian.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai alur pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan landasan awal penelitian, meliputi latar belakang masalah mengenai urgensi nafkah *mut'ah* bagi perempuan pasca perceraian, rumusan

²³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 41.

²⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 91.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 23.

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, bab ini memuat kerangka teoritik, tinjauan penelitian relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI Bab ini berisi landasan teoretis yang mendalam mengenai objek penelitian. Pembahasan difokuskan pada konsep nafkah secara umum, kemudian spesifikasi mengenai *mut'ah* yang mencakup pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, hukum pemberian, hingga kadar *mut'ah*. Bab ini juga menjelaskan teori perlindungan hukum dan teori perbandingan hukum sebagai pisau analisis dalam membedah regulasi di dua negara.

BAB III: GAMBARAN UMUM NAFKAH *MUT'AH* DI INDONESIA DAN MALAYSIA Bab ini menyajikan data deskriptif mengenai praktik dan regulasi nafkah *mut'ah* di masing-masing negara. Bagian pertama mengulas sistem di Indonesia (dasar hukum, peran hakim, mekanisme pembayaran, dan kendala eksekusi), sedangkan bagian kedua mengulas hal yang sama pada sistem hukum di Malaysia (Mahkamah Syariah dan lembaga pendukungnya).

BAB IV: URGENSI NAFKAH *MUT'AH* PASCA PERCERAIAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis komparatif. Penulis membandingkan secara detail aspek dasar hukum, penetapan oleh hakim, mekanisme pembayaran, hingga efektivitas eksekusi putusan di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, dianalisis pula bagaimana perbedaan pengaturan tersebut terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan hukum bagi mantan istri.

BAB V: PENUTUP Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran konstruktif yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan perlindungan hak perempuan di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perbandingan pengaturan nafkah *mut'ah*, Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan sistem hukum yang berbeda secara signifikan. Pengaturan di Indonesia cenderung bersifat plural dan fleksibel dengan mengandalkan diskresi hakim tanpa standar nominal yang pasti. Selain itu, mekanisme pembayaran di Indonesia mengutamakan pembayaran sekaligus, namun eksekusinya bersifat pasif dan bergantung pada inisiatif individu karena ketiadaan lembaga pendukung khusus. Sebaliknya, Malaysia menerapkan sistem yang lebih sistematis dan terintegrasi melalui kodifikasi hukum keluarga, serta menggunakan parameter objektif dalam menetapkan besaran *mut'ah*. Mahkamah Syariah di Malaysia juga memfasilitasi fleksibilitas pembayaran melalui cicilan atau pemotongan gaji (*hiwalah*), yang didukung oleh mekanisme eksekusi proaktif dan terlembaga di bawah naungan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK).

Perbedaan sistem pengaturan tersebut berimplikasi langsung terhadap tingkat pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap perempuan baru sebatas terpenuhi secara normatif melalui pengakuan hak di dalam perundang-undangan, namun belum efektif secara implementatif dan substantif akibat lemahnya mekanisme eksekusi putusan. Sementara itu, sistem perlindungan hukum di Malaysia dinilai telah terpenuhi secara lebih komprehensif dan optimal. Malaysia berhasil mewujudkan perlindungan hukum yang efektif secara substantif dengan menyeimbangkan aspek preventif berupa kejelasan pedoman hukum, dan aspek represif melalui jaminan realisasi hak yang ditegakkan secara aktif dengan dukungan kelembagaan negara.

B. Saran

1. Standardisasi Parameter Penetapan *Mut'ah*: Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu merumuskan regulasi turunan atau pedoman teknis yang memuat indikator objektif (seperti batasan rasio penghasilan suami, kontribusi istri, dan lama perkawinan) bagi para hakim Pengadilan Agama.

Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi disparitas putusan dan memberikan kepastian nominal mut'ah yang lebih terukur.

2. Pembentukan Lembaga Penegak Hak Keluarga: Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga dukungan keluarga khusus yang terintegrasi di bawah naungan sistem Peradilan Agama, yang memiliki fungsi operasional setara dengan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Malaysia. Lembaga ini bertugas membantu, memantau, dan memastikan terlaksananya eksekusi pembayaran hak-hak perempuan pasca perceraian agar tidak membebankan proses penuntutan sepenuhnya pada inisiatif mantan istri.
3. Fleksibilitas Mekanisme Pembayaran dan Eksekusi: Sistem hukum perdata di lingkungan Peradilan Agama sebaiknya mulai mengakomodasi mekanisme eksekusi pembayaran mut'ah yang lebih adaptif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan melegalkan skema pembayaran cicilan yang mengikat atau menerapkan kerja sama dengan institusi perbankan dan instansi tempat mantan suami bekerja untuk melakukan pemotongan gaji otomatis demi kelancaran hak mantan istri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Akta 303.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Diterjemahkan oleh Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Terjemahan Fiqih Wanita*. Diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal. Semarang: CV Asy Syifa, t.t.
- Al-Maraghy, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghy*. Semarang: Toha Putra, 1994.
- Al-Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo, 1990.
- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018).
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Ayyub, Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Grijns, Mies, Irianto Abdullah, Susan White, dan Akhmad Rosadi. "Justice Brokers: Women's Experiences with Injustice and Dependence in the Divorce Process." *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1966208>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, Sunarjati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988.
- Hashim, Noraini Md. *Family Law in Malaysia*. Kuala Lumpur: Sweet & Maxwell, 2016.
- Ibrahim, Ahmad. *Family Law in Malaysia*. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 1997.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Islamic Family Law* (Federal Territories) Act 1984 (Act 303).
- Islamic Family Law* (State of Selangor) Enactment 2003.
- Ismail, Siti Zubaidah. "Islamic Family Law in Malaysia: Issues and Developments." *Malayan Law Journal* 2 (2012).
- Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. *Garis Panduan Bahagian Sokongan Keluarga*. 2016.

- Jaya, Angga. "Nafkah *Mut'ah* dalam Perspektif Empat Mazhab." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Jaya, Angga. "Nafkah *Mut'ah* dalam Perspektif Empat Mazhab." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kementerian Agama RI. *Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, t.t.
- La Porta, R. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* 58, no. 1 (2000).
- Laila, Isrofatu. "Pandangan Hakim tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah, dan *Mut'ah* Akibat Cerai Talak Perspektif *Maqashid syariah*: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Malay Mail. "Sarawak Governor's Former Daughter-in-Law Wins RM30M in Divorce Settlement." 10 Maret 2016. Diakses 4 April 2026. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2016/03/10/sarawak-governors-former-daughter-in-law-wins-rm30m-in-divorce-settlement/1077037>.
- Malaysia.gov.my. "Divorce of Muslim Couples." Diakses 8 Juni 2026. <https://www.malaysia.gov.my/en/categories/family-institution/divorce-of-muslim-couples>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moustafa, Tamir. "Islamic Law, Women's Rights, and Popular Legal Consciousness in Malaysia." *Law & Social Inquiry* 38, no. 1 (2013): 168–188. <https://www.cambridge.org/core/journals/law-and-social-inquiry/article/islamic-law-womens-rights-and-popular-legal-consciousness-in-malaysia/003A150B1D62D7549ACCB1B0401BB3C>.

- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mujahidin, Achmad. *Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mujahidin, Achmad. *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Mukhlis, Ahmad. “Penentuan Kadar *Mut’ah* Menurut Seksyen 56 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984: Kajian Terhadap Amalan dan Pentafsiran di Mahkamah Syariah.” Dalam *Alnadwah: Proceeding of Faculty of Syariah and Law USIM*. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia, 2025.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Nurlaelawati, Euis. “Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts.” *Journal of Islamic Studies* 18, no. 1 (2007).
- Nurlaelawati, Euis. *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika dan Tantangan*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Qazwiniy, Abiy Abdillah Muhammad bin Yazid al-. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Dar Ihya’ il Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rashid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. 32. Bandung: Sinar Baru, 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ruzmi, Siti Madihah, Asma Hakimah Ab Halim, dan Fatimah Yusro Hashim. “Empowerment of the Family Support Division of the Selangor State

- Syariah Judiciary Department under Syariah Law in Malaysia.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 13, no. 2 (2025): 428–444.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dkk. Jilid 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqih Sunnah untuk Wanita*. Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007.
- Saragih, Taufiq Fathur Rouzie, dkk. “Hukum Nafkah *Mut’ah* dan Idah Istri dalam Perkara Khuluk: Analisis terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Idah dan *Mut’ah* pada Perkara Cerai Gugat.” *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 1 (2021).
- Sasmita, Eka. “Analisis terhadap Disparitas Putusan Hakim dalam Penetapan Nafkah *Mut’ah* di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016).
- Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Genta Publishing, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sisters in Islam. “Memorandum on Reform of the Islamic Family Laws and the Administration of Justice in the Syariah System in Malaysia.” Diakses 4 April 2026. <https://sistersinislam.org/memorandum-on-reform-of-the-islamic-family-laws-and-the-administration-of-justice-in-the-syariah-system-in-malaysia>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Syarbaini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-. *Mughni al-Muhtaj*. Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Taqiyuddin al-Hisni. *Kifayat al-Akhyar*. Diterjemahkan oleh A. Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Tirmidzi, Ahmad, dkk. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yusuf, Akhmad. "Analisis Hukum Pemberian Nafkah Madiyah, *Mut'ah* dan 'Iddah pada Perkara Cerai Gugat: Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 576/Pdt.G/2022/PA.Tg." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, dkk. Jakarta: Almahira, 2010.